

RINGKASAN DISERTASI

**MENGGALI ASAS DAN PENGGOLONGAN HUKUM BENDA
BERDASARKAN HUKUM ADAT INDONESIA SEBAGAI
LANDASAN PENYUSUNAN SISTEM HUKUM BENDA
NASIONAL**

DISERTASI



Oleh:

**Debiana Dewi Sudradjat
2014822007**

Promotor:

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M.

Ko-Promotor:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN.

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
NOVEMBER 2017**



HALAMAN PENGESAHAN

**MENGGALI ASAS DAN PENGGOLONGAN HUKUM BENDA
BERDASARKAN HUKUM ADAT INDONESIA SEBAGAI LANDASAN
PENYUSUNAN SISTEM HUKUM BENDA NASIONAL**



Oleh:

**Debiana Dewi Sudradjat
2014822007**

**Disetujui Untuk Diajukan Ujian Disertasi Terbuka pada Hari/Tanggal:
Sabtu, 18 November 2017**

Promotor:

Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M.

Ko-Promotor:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN.

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
NOVEMBER 2017**



Pernyataan

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Debiana Dewi Sudradjat
Nomor Pokok Mahasiswa : 2014822007
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa Disertasi dengan judul:

**MENGGALI ASAS DAN PENGGOLONGAN HUKUM BENDA
BERDASARKAN HUKUM ADAT INDONESIA SEBAGAI LANDASAN
PENYUSUNAN SISTEM HUKUM BENDA NASIONAL**

adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan Pembimbing, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya saya ini, saya siap menanggung segala resiko, akibat, dan/atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan : di Bandung

Tanggal : 10 November 2017



Debiana Dewi Sudradjat

**MENGGALI ASAS DAN PENGGOLONGAN HUKUM BENDA
BERDASARKAN HUKUM ADAT INDONESIA SEBAGAI LANDASAN
PENYUSUNAN SISTEM HUKUM BENDA NASIONAL**

Debiana Dewi Sudradjat (NPM: 2014822007)

Promotor : Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M.

Ko-Promotor : Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN.

Doktor Ilmu Hukum

Bandung

Juli 2017

ABSTRAK

Sistem Hukum Benda Nasional merupakan cita-cita Negara Indonesia yang selama ini sedang diusahakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Sistem Hukum Benda Nasional merupakan bagian dari Sistem Hukum Perdata Nasional. Sejak jaman kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, Negara Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang merupakan produk peninggalan Pemerintahan Belanda di masa lalu. Keberlakuan peraturan perundang-undangan Zaman Belanda di masa lampau, memang dimungkinkan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen IV. Tujuan diberlakukannya adalah untuk mengisi kekosongan hukum, serta memastikan bahwa kehidupan Bangsa Indonesia akan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Permasalahan kemudian timbul, karena ternyata setelah lebih dari 70 tahun kemerdekaan Indonesia, Negara Indonesia ternyata masih belum memiliki sistem hukum nasional dari beberapa bidang hukum yang diperlukan, khususnya dalam bidang Hukum Benda. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, namun hingga saat ini masih belum dihasilkan suatu Sistem Hukum Benda Nasional. Meskipun Hukum Benda dianggap sebagai golongan hukum yang “tidak sensitif”, namun ketiadaan Sistem Hukum Benda Nasional hingga saat ini memperlihatkan kompleksitas dari sistem hukum yang dianggap “tidak sensitif”, sehingga usaha untuk menyusun Sistem Hukum Benda Nasional membutuhkan usaha lebih. Penelitian mengenai Hukum Benda ini diarahkan untuk mendapatkan sebuah Sistem Hukum Benda Nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai utama dan jiwa bangsa ini, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Asas dan Penggolongan Benda dalam Hukum Adat. Hal ini merupakan sistem hukum yang harus segera dibuat dan ditetapkan oleh Negara Indonesia sebagai salah satu produk hukum asli Indonesia dan akan menjadi suatu maha karya anak bangsa.

Kata kunci : Sistem Hukum Perdata Nasional, Sistem Hukum Benda Adat Indonesia, Sistem Hukum Benda Nasional, Asas-asas Hukum Adat

***FINDING THE PRINCIPLE AND THE CLASSIFICATION OF
PROPERTY LAW BASED ON INDONESIAN'S ADAT LAW IN
PREPARING THE SYSTEM OF NATIONAL PROPERTY LAW***

**Debiana Dewi Sudradjat (Reg No.: 2014822007)
Promoter: Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M.
Co-Promoter: Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN.
Doktor Ilmu Hukum
Bandung
Juli 2017**

ABSTRACT

The System of National Property Law is the dream of Indonesia that have been tried to pursue through Badan Pembinaan Hukum Nasional/National Agency for Law Development (BPHN). That system is a part of our National Private Law System. Since the day of the proclamation of Indonesia's independence day until now, we still using almost all of the former legal system that has been brought to us along the colonial period, which was also prevailed in Indonesia, and still prevails at present under the Article II of Transitional Provisions of 1945 Indonesian Constitution, and presently has been embedded in Article I of Fourth Amendment of 1945 Indonesian Constitution to prevent the un-existence of law in our legal system and make sure that Indonesia will run based on Legal Rules.

The issues arise when after more than 70 years of the Independence Day; we haven't succeeded in collating The System of National Property Law. Some research had been done in order to compile The System of National Property Law by Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) but until now, Indonesia still does not have our own system for National Property Law. Although in some cases, the sensitivity of Property Law considered in Low range but still, compiling it needs more effort. This research directed to build The System of National Property Law based on Indonesia's way of Life (Pancasila), The Constitution of and also the principles and classification of property law based on adat law (especially the adat law principles) as the main content of that system. It is an urgent thing to do to be one of our original legal products and one of our masterpieces.

*Keywords : National Private Law System, Adat Law of Property, National System of Property Law,
Principles of Adat Law*

KATA PENGANTAR

Perkenankan saya membuka kata pengantar ini dengan mengutip kata-kata yang selalu dikumandangkan oleh Ir. Soekarno sebagai Proklamator. Dalam salah satu tulisannya, Bung Karno, demikian beliau sering dipanggil, mengatakan suatu ungkapan yang kurang lebih seperti ini: **“Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah, kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah Rakyat Gotong Royong”** (Kata-kata ini disampaikan dalam salah satu pidato beliau di Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kata-kata yang kurang lebih sama juga pernah disampaikan dalam Buku Di Bawah Bendera Revolusi II).

Perkataan Bung Karno tersebutlah yang seringkali terngiang di telinga penulis, untuk mengingatkan bahwa betapa rasa percaya diri itu sangat diperlukan namun sebagai Manusia Indonesia sejati, rasa percaya diri tersebut harus disertai dengan keberpihakan dan kesetiaan kita pada akar kehidupan kita, yaitu sebagai manusia yang lahir dari Bumi Pertiwi ini.

Kecintaan pada negeri ini dan perenungan saya atas kata-kata Bung Karno tersebutlah yang membawa penulis pada keinginan untuk mengangkat sebuah topik ini menjadi sebuah penelitian di tingkat pendidikan strata tiga. Puji Syukur kepada Bapa Yang Maha Penyayang, karena hanya dengan penyertaanNya lah, penelitian ini berhasil

saya susun dalam rangka memperoleh Gelar Doktor dalam Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Hikmah penyertaannya telah dilimpahkan bagi hati dan pikiran penulis sehingga akhirnya penelitian berjudul **“Menggali Asas dan Penggolongan Hukum Benda Berdasarkan Hukum Adat Indonesia sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional”** saya harapkan dapat saya persembahkan kepada negeri tercinta ini sebagai salah satu sumbangsih dalam kemajuan penyusunan sebuah Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia.

Ucapan terima kasih saya berikan kepada Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M., selaku Promotor dan Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN., selaku Ko-Promotor yang telah banyak memberikan masukan selama proses penyusunan penelitian ini. Terima kasih Pak Johannes yang selalu mendorong saya untuk dapat berkarya bagi alamater tercinta, yang senantiasa memberikan suntikan kepercayaan diri bahwa saya bisa. Terima kasih juga Ibu Bernadette yang tidak pernah berhenti mempercayai kemampuan saya sejak saya masih di tingkat strata satu hingga saat ini. Terima kasih untuk Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, SH., MH. yang telah bersedia memberikan bimbingan sehubungan dengan keahlian beliau sehingga saya bisa mendapatkan gambaran yang utuh dari sisi Hukum Adat di Indonesia. Ibu Dewi telah banyak berperan dalam menjadikan saya sebagai salah satu pendidik Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas bimbingan, tuntunan, nasehat serta kepeduliannya, Bu Dewi.

Ucapan terima kasih saya haturkan pula untuk Bapak sekaligus mentor yang senantiasa berperan dalam hidup saya sejak saya masih menempuh studi strata satu di

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Dr. Bayuseto Hardjowahono,SH.,LL.M., terima kasih banyak Pak, Bapak tidak pernah meninggalkan saya sendiri dan selalu membantu saya dalam kebingungan saya menghadapi masalah yang tidak pernah terbayangkan. Juga untuk Bapak Dr. Sentosa Sembiring,SH.,MH. selaku Kepala Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Katolik Parahyangan, terima kasih atas semangat, bahasan, dan masukan yang sangat berarti bagi penyempurnaan penelitian ini.

Ucapan terima kasih saya haturkan untuk Ibu Dr. Herlien Budiono, SH. Sosok seorang akademisi sekaligus praktisi handal yang rasanya dulu sangat jauh dan tidak terjangkau oleh saya. Yang hanya saya kenal dari karya Ibu serta saat di mana saya hadir dalam seminar yang menjadikan Ibu sebagai narasumber. Ternyata sosok ibu tidak berbeda jauh dengan para ibu yang selama ini saya kenal, yang memberikan semangat serta keyakinan bahwa saya bisa memberikan yang terbaik selama saya percaya atas kemampuan diri saya sendiri. Terima kasih ibu, kurang lebih 2,5 jam pembicaraan kita ternyata telah mampu membawa saya untuk menjadi lebih yakin akan langkah yang akan saya tempuh selanjutnya.

Ucapan terima kasih juga saya berikan kepada almarhum Prof. Dr. Bernard Arief Sidharta, SH. yang senantiasa menginspirasi penulis untuk mengangkat dan menyadarkan kembali pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga almarhum Prof. Dr. Otje Salman, SH.,MH. Yang semasa hidupnya senantiasa menginspirasi dan mendorong saya untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan Hukum Adat Indonesia.

Ucapan terima kasih saya sampaikan juga untuk Bapak I Wayan Suata selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana, Bapak I Made Arya Sanjaya selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung dan Ibu Ida Ayu Ambarwati selaku Staff Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung, Bapak I Ngurah Pariatna (yang pada saat wawancara diwakili oleh Bapak I Made Adnyana) selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Denpasar, Bapak Ida Bagus Kd. Made Widiana selaku Klian Dinas di Kabupaten Jembrana, Bapak I Made Jati selaku Klian Dinas di Kabupaten Klungkung dan Bapak I Wayan Gunatra selaku Klian Dinas di Kabupaten Karang Asem, Bapak Datuk Bustamam selaku Wali Nagari Baso Bukit Tinggi. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk menyediakan waktu bagi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, semata-mata karena keinginan saya untuk mendapatkan gambaran tentang hal-hal yang bersangkutan dengan Hukum Benda yang dikenal pada daerah-daerah adat yang berbeda dalam segala aspeknya.

Terima kasih juga kepada Ibu Dr. Ida Susanti, SH., LL.M. Dosen Wali saya pada masa pendidikan di strata satu Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan senantiasa menjadi pembimbing dan penasehat saya hingga saat ini. Terima kasih banyak atas semua bimbingannya dan pengarahan serta pencerahannya, Bu Ida. Bapak I Wayan Parthiana, SH., MH., terima kasih untuk semua semangat yang selalu Bapak berikan pada saya. Bapak adalah orang pertama yang selalu siap untuk membuatkan surat referensi kemanapun saya bermaksud untuk melanjutkan studi saya. Terima kasih banyak Pak Wayan. Untuk Bapak Aloysius Joni Minulyo,

SH.,MH. dan Ibu A.F. Fidelia Elly Erawaty, SH., LL.M., Phd., terima kasih untuk semua semangat dan teladan yang selalu diberikan pada saya, Pak Joni dan Ibu Elly tidak pernah berhenti memberi suntikan semangat dan doa, sehingga saya berhasil menyelesaikan penelitian ini, terima kasih banyak Bapak dan Ibu.

Terima kasih pada jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan terutama untuk Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH.,MH.,LL.M. yang selalu mendorong peneliti untuk meneliti dan memandang Hukum Adat dari sisi yang berbeda. Terima kasih untuk semua info dari Pak Tristam yang selalu diberikan kepada saya sebagai dorongan bagi saya untuk semakin mendalami tentang Hukum Adat. Terima kasih juga untuk Ibu Dr. Niken Savitri, SH., MCL. atas support ibu selama ini.

Hasil penelitian ini saya persembahkan secara khusus untuk Almarhum papi tercinta Kristoforus Sudarmadji Sudradjat yang semasa hidupnya selalu mendorong saya untuk senantiasa berkarya demi negara tercinta. Doa dan restu papilah yang selalu menjadi obor penyemangat saya dalam menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk mami tercinta, Made Lisa Sudarmadji, mami mertua Mirawati E. Sentosa, suami tersayang, Budi Sentosa yang selalu mengajarkan saya untuk senantiasa menjadi manusia yang lebih sabar, serta senantiasa menuntaskan pekerjaan apapun yang telah dimulai, kakak dan adik tercinta Widya, Julia, Bobby, anak-anakku tersayang Nico, Michael, Lola dan Vallie, kalian semua yang selalu memberi cahaya dan semangat dalam hidup saya.

Ucapan terima kasih juga saya berikan kepada rekan-rekan yang selalu jadi penyemangat penulis dalam berkarya. Almarhum Ifranda Andriansyah Ma'az, Nino Rozano Zarwan, Christ Heraldly Jusuf, Arie Stevanus, Maria Magdalena Oi, dan rekan-rekan alumni Fakultas Hukum Angkatan 91 lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Rekan Notariat Pinta Rahmadani yang telah banyak membantu dalam memperkenalkan Wali Nagari Baso, Lian Yulianti Dewatmoko, Mbak Lusy Trijadi, Ashari Kurniawan, Teh Bonden dan rekan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Yanly Gandakusuma, Pak Nasar Ambarita, Maria Ulfah, Nefa Claudia Meliala, dan rekan-rekan pendidik di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang juga tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dewi Fortuna Limurti, Agus Setiawan, Anna Yulianti, Ibu Maudy Lunel, Bu Tirta Ginting, Marlina, Bu Kikit dan para sahabat lain di Oikumene Jawa Barat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat bagi saya, Ibu Marlindah Johanna Sumampouw, Ignatius Denny Lesmana, Pak Djamal, dan Dewi Sukma Kristianti, yang tidak pernah lupa mengingatkan saya dan dengan berbagai cara selalu menyuntikkan semangat bagi saya. *Thank you friends, your support means so much for me, God bless you all abundantly.*

Akhir kata semoga penelitian ini dapat memiliki arti dan memberi masukan yang berarti bagi kemajuan negeri tercinta.

Bandung, November 2017

Debiana Dewi Sudradjat

DAFTAR ISI

ABSTRAK

ABSTRACT

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **vii**

DAFTAR GAMBAR **xi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1. Latar Belakang Permasalahan 1

2. Identifikasi Masalah 15

3. Tujuan Penelitian 16

4. Kerangka Pemikiran 16

4.1. Asas-asas Hukum Benda dalam Hukum Adat di Indonesia dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia 20

4.2. Penggolongan Benda dalam Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia di
masa yang akan datang 22

5. Metode Penelitian 23

6. Teknik Pengumpulan Data 26

6.1. Jenis Data dan Sumber Data 26

6.2. Metode Pengumpulan Data 28

7. Sistematika Penulisan 28

**BAB II SISTEM HUKUM BENDA NASIONAL SEBAGAI BAGIAN DARI
SISTEM HUKUM NEGARA INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA** **31**

1. Sejarah Hukum di Indonesia 31

1.1. Periode 1840 – 1890 32

| | |
|---|------------|
| 1.2. Periode 1890 – 1940 | 70 |
| 1.3. Periode 1940 – 1990 | 84 |
| 1.4. Periodisasi Lain Yang Dikenal Dalam Sejarah Hukum Indonesia | 149 |
| 2. Usaha Pembentukan dan Pembinaan Hukum Nasional | 182 |
| 3. Politik Hukum Nasional Indonesia yang Memberikan Pengaruh Signifikan dalam Pembentukan dan Pembinaan Hukum Nasional | 188 |
| 4. Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Sistem Hukum Negara Indonesia | 196 |
| 5. Sistem, Sistem Hukum dan Sistem Hukum Nasional | 202 |
| | |
| BAB III Asas dan Penggolongan Benda dalam Hukum Adat Indonesia, Hukum Perdata di Indonesia, dan Masyarakat Internasional | 233 |
| 1. Pengaturan Hukum Benda Indonesia Dalam Perspektif Hukum Adat | 235 |
| 1.1. Sejarah Politik Hukum Adat | 235 |
| 1.2. Corak dan Sistem Hukum Adat Indonesia | 253 |
| 1.3. Pengertian Benda dalam Hukum Adat Indonesia | 265 |
| 1.4. Hak-Hak Kebendaan dalam Hukum Adat Indonesia | 269 |
| 1.5. Asas-Asas Hukum Benda Adat | 281 |
| 1.6. Penggolongan Benda Menurut Hukum Adat | 296 |
| 2. Pengaturan Hukum Benda Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata | 301 |
| 2.1. Sistem Hukum Benda dalam Hukum Perdata di Indonesia | 301 |
| 2.2. Pengertian Benda dan Macam-macam Benda dalam Hukum Perdata di Indonesia | 305 |

| | |
|--|------------|
| 2.3. Hak-hak Kebendaan dalam Hukum Perdata di Indonesia | 309 |
| 2.4. Asas-Asas Hukum Benda dalam Hukum Perdata di Indonesia | 312 |
| 2.5. Penggolongan Benda menurut Hukum Perdata di Indonesia | 313 |
| 3. Perspektif Masyarakat Internasional Terhadap Pengaturan Tentang Benda | 322 |
| 2.1. Asas-Asas Hukum Benda yang Dikenal dalam Masyarakat Internasional | 325 |
| 2.2. Penggolongan Benda yang Dikenal dalam Masyarakat Internasional. | 345 |
| BAB IV ASAS DAN PENGGOLONGAN BENDA DALAM SISTEM HUKUM BENDA NASIONAL | 355 |
| 1. Analisis terhadap Asas-Asas Hukum Adat dan asas-asas yang ditemukan dalam praktik kehidupan hukum di Indonesia yang disarikan dari Hukum Adat | 382 |
| 1.1. Asas Gotong Royong | 382 |
| 1.2. Asas Fungsi Sosial Manusia dan Milik Dalam Masyarakat | 385 |
| 1.3. Asas Persetujuan sebagai Dasar Kekuasaan Umum | 389 |
| 1.4. Asas Musyawarah dan Mufakat | 393 |
| 1.5. Asas Perwakilan serta Permusyawaratan Dalam Sistem Pemerintahan | 394 |
| 1.6. Asas Kekeluargaan | 396 |
| 1.7. Asas Pengayoman | 402 |
| 1.8. Asas Toleransi | 403 |
| 1.9. Asas Ke-Tuhanan dan Pengendalian Diri | 405 |
| 1.10. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak | 406 |

| | |
|--|------------|
| 1.11.Asas Kesepahaman | 407 |
| 1.12.Asas Kepatutan | 408 |
| 1.13.Asas Pemisahan Horizontal | 410 |
| 1.14.Asas Keadilan Berdasarkan Asas <i>Parimirma</i> | 411 |
| 2. Analisis terhadap penggolongan benda berdasarkan Hukum Adat | 422 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 449 |
| Kesimpulan | 449 |
| Saran | 467 |
| DAFTAR PUSTAKA | 471 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 2.1. Peta penyebaran jenis hukum yang berlaku di Kepulauan Nusantara dari waktu ke waktu | 210 |
| Gambar 2.2. Peta penyebaran hukum di Kepulauan Nusantara setelah masuknya Agama Islam | 211 |
| Gambar 2.3. Peta kondisi Masyarakat Indonesia setelah masuknya pengaruh agama Kristen dan Katolik | 213 |
| Gambar 2.4. Peta komposisi sistem hukum di Hindia-Belanda | 214 |
| Gambar 2.5. Komposisi Sistem Hukum setelah kemerdekaan Negara Republik Indonesia | 214 |
| Gambar 2.6. Peta Sistem Hukum yang dinyatakan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara Indonesia sebagai Sistem Hukum Nasional | 215 |
| Gambar 2.7. Sistem Hukum yang digambarkan Van Wijk | 226 |
| Gambar 2.8. Sistem Hukum yang digambarkan Crinice Le Roy | 228 |
| Gambar 2.9. Hak-hak Kebendaan dalam Hukum Adat Indonesia | 270 |
| Gambar 2.10 Prototipe Masyarakat Desa Tradisional & Prototipe Masyarakat Republik Indonesia | 288 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia lahir disaat Proklamasi Kemerdekaan yang diproklamlirkan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta yang telah dikukuhkan sebagai Proklamator pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan Proklamasi Kemerdekaan tersebut, Bangsa Indonesia dan penyelenggara negara harus memulai tugas untuk menata kehidupan bernegara secara mandiri. Jika semula Bangsa Indonesia dengan mudah dapat mengadopsi peraturan hukum yang diberlakukan oleh Pemerintahan Belanda,¹ inilah saatnya Bangsa Indonesia harus dapat menyusun dan menetapkan sendiri peraturan hukum bagi Negara Indonesia, yang sesuai dengan jiwa dan kepentingan Bangsa Indonesia.

Sejak kemerdekaan Negara Indonesia, hingga saat ini, masih cukup banyak produk hukum dari Zaman Hindia Belanda yang digunakan oleh Negara Indonesia.² Hal ini bisa terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah pada pembangunan hukum di negara ini. Hal ini secara langsung dikemukakan juga oleh mantan pimpinan Badan Pembinaan Hukum Nasional.³ Adanya aturan yang

¹R. Subekti, Pembinaan Hukum Nasional, 1981, Alumni, Bandung, hlm.1.

² M.Busyro Muqoddas, et.al, Politik Pembangunan Hukum Nasional, 1992, UII Press, Yogyakarta, hlm. vi.

³ Hal ini disampaikan oleh mantan pimpinan Badan Pembinaan Hukum Nasional C.F.G. Sunaryati Hartono dalam buku Herlien Budiono, Pengantar pada Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian

memungkinkan untuk memberlakukan aturan-aturan lama,⁴ seharusnya dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mengatasi kekosongan hukum dan dengan segera melakukan pembuatan peraturan-peraturan baru yang lebih didasarkan pada "cita rasa" lokal Masyarakat Indonesia serta berlandaskan asas-asas Hukum Adat yang merupakan akar kehidupan bangsa besar ini.⁵ Di samping itu, Hukum Adat memiliki sifat dinamik.⁶ Hukum Adat dikatakan memiliki sifat dinamik karena kemampuannya untuk memberikan respon atau tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekelilingnya, hal ini secara otomatis memperlihatkan kemampuan Hukum Adat untuk dapat menjadi landasan yang baik bagi sebuah sistem hukum.

Pembahasan sistem hukum akan diawali dengan pembahasan tentang sistem untuk dapat memperoleh kesamaan persepsi atas pengertian sistem itu sendiri. Untuk itu beberapa pengertian tentang sistem dari para ahli akan dikemukakan dalam penelitian hukum ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh serta persamaan persepsi tentang pengertian sistem. Dari pengertian sistem serta

Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia, 2006, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. iii. Dalam Kata Sambutan ini, C.F.G. Sunaryati Hartono. Memberikan pandangannya tentang pentingnya pembangunan bangsa yang berkesinambungan disegala bidang termasuk di bidang hukum pasca kemerdekaan Indonesia, namun kenyataannya, di masa Orde Baru, hukum dianggap sebagai penghambat pembangunan ekonomi sehingga pembangunan hukum diremehkan. Hal ini memberikan dampak lambannya pembangunan hukum di Indonesia karena kecilnya dana APBN yang disediakan untuk pembangunan hukum bahkan hingga saat ini.

⁴Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sebelum amandemen yang menentukan bahwa "Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." dan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 setelah amandemen yang menentukan bahwa "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

⁵Bandingkan Moh. Koesnoe, Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum Bagian I (Historis), 1992, Mandar Maju, Bandung, hlm. 2-3

⁶Bandingkan Prasaran Satjipto Rahardjo, Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, 1976, Bina Cipta, Bandung, hlm.18.

kesamaan persepsi tentang sistem tersebut, akan dibahas lebih lanjut pengertian tentang sistem hukum, sehingga dari pembahasan tersebut akhir penelitian diharapkan dapat dihasilkan usulan tentang sistem Hukum Benda nasional yang sesuai dengan kebutuhan Bangsa Indonesia.

Penelitian hukum untuk mendapatkan Sistem Hukum Benda Nasional menjadi penting, karena hingga saat ini Negara Indonesia belum memiliki sistem Hukum Benda yang dirasakan tepat bagi seluruh Masyarakat Indonesia. Pembahasan tentang Hukum Benda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan memberikan hasil yang berbeda dengan pembahasan tentang Hukum Benda berdasarkan Hukum Adat. Demikian pula dengan Hukum Adat, hukum agama, kebiasaan, aspek modernitas, termasuk juga upaya untuk merevitalisasi Hukum Benda berdasarkan nuansa Hukum Adat sehingga dapat digunakan dalam pergaulan internasional pada saat ini dan di masa depan.

Akan tetapi hingga saat ini, minimnya Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disediakan bagi pembangunan hukum Indonesia masih terjadi. Pembangunan Hukum dianggap sebagai program yang hanya membuang-buang uang negara dan hanya memerlukan kontribusi yang minim sekali.⁷ Berdasarkan fakta di atas, tidak mengherankan jika perkembangan hukum di Indonesia hingga saat ini masih dapat dikatakan sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan pengembangan hukum yang seharusnya ada.⁸ Konsekuensi lain dari hal ini

⁷Supra note 3, hlm. iii.

⁸<http://setkab.go.id/inilah-10-kl-penerima-anggaran-terbesar-pada-rapbn-2017/>, diakses pada tanggal

adalah masih banyak produk hukum zaman Hindia Belanda yang digunakan di Indonesia karena belum dibuat produk hukum baru untuk menggantikan yang lama.⁹

Di samping hal yang dikemukakan di atas tentang faktor yang menjadi salah satu penghambat perkembangan hukum, harus diakui bahwa dana bukanlah satu-satunya hal yang menghambat terciptanya perkembangan produk hukum yang kondusif dengan kondisi perubahan bangsa yang sedemikian pesat. Kondisi riil masyarakat Indonesia juga turut berperan dalam menghambat perkembangan produk hukum yang ada. Hal ini dikemukakan pula oleh B. Arief Sidharta.¹⁰B. Arief Sidharta antara lain menyatakan adanya faktor-faktor selain dari faktor dana yang menghambat pembangunan hukum Indonesia, seperti tentang heterogenitas etnis Bangsa Indonesia, *comfort zone* Bangsa Indonesia dengan Tata Hukum Kolonial, kandungan modernitas dalam Tata Hukum Kolonial yang masih diperlukan dalam pengembangan Hukum Indonesia, politik hukum kolonial di masa lalu yang mengasingkan Hukum Adat sampai dengan minimnya tenaga ahli hukum di Indonesia.

12 Februari 2017 pukul 21.48. Dalam situs Sekretariat Kabinet tersebut ditampilkan tentang Kementerian/Lembaga yang mendapatkan prioritas dana terbesar dan ternyata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak termasuk di dalamnya. Hal ini mungkin dapat diterjemahkan juga bahwa hingga saat ini prioritas pembangunan di Indonesia belum ditujukan secara optimal pada pembangunan bidang hukum.

⁹Supra note 2, di dalamnya disampaikan pula mengenai pendapat beliau tentang perlunya dilakukan perubahan atas produk-produk hukum kolonial, karena dasar falsafah yang digunakan oleh Hukum Kolonial tidak berpijak pada nilai-nilai moral dan kultur masyarakat Indonesia.

¹⁰Supra note 3, hlm. vi. Hal ini disampaikan oleh B. Arief Sidharta dalam Buku Herlien Budiono tersebut.

Pengenalan atas hambatan-hambatan yang ada merupakan hal yang sangat positif, karena dengan mengetahui faktor-faktor penghambat tersebut, Bangsa Indonesia diharapkan dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah tersebut untuk kemudian mencari jalan keluar yang terbaik. Pluralitas Masyarakat Indonesia seharusnya digunakan untuk dapat memperkaya produk hukum di Indonesia. Produk hukum yang dibuat dengan berlandaskan rasa keadilan yang tumbuh bersama kehidupan Masyarakat Indonesia tentunya diharapkan dapat berkembang sejalan dengan perkembangan Masyarakat Indonesia sendiri.¹¹

Salah satu produk hukum peninggalan Hindia Belanda yang masih digunakan hingga saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan salah satu kitab yang sudah diberlakukan bagi Golongan Eropa dan golongan yang dipersamakan dengan Golongan Eropa oleh pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1848. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan aturan hukum yang digunakan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Sebagaimana telah disinggung di atas, keberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadi karena adanya Pasal II Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum Amandemen di

¹¹ Bandingkan Supra note 5, pada bagian ini Moh Koesnoe mengangkat mengenai tiga kandungan bahan pembangun hukum dan hal yang disinggung di atas masuk di dalamnya.

¹² Terjemahan ini merupakan terjemahan yang dibuat oleh R. Subekti dari *Burgelijk Wetboek* dan saat ini digunakan hampir di setiap Fakultas Hukum di seluruh Indonesia.

saat Indonesia baru merdeka, serta Pasal I Aturan Peralihan dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen IV.¹³

Jika melihat masa berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda, panjangnya masa tersebut seharusnya merupakan peringatan bagi Pemerintah Indonesia saat ini. Bahkan Negara Belanda yang merupakan negara asal peraturan tersebut saat ini sudah memiliki aturan baru yang sejenis dengan kitab tersebut. Situasi di Indonesia yang telah berkembang sedemikian jauh sejak zaman Hindia Belanda, kemudian dilanjutkan dengan kemerdekaan Negara Indonesia dan lebih dari 70 tahun setelah kemerdekaan Negara Indonesia tersebut, tentu sudah tidak sama lagi.¹⁴

Keinginan untuk menyusun sebuah Sistem Hukum Perdata yang baru bagi Masyarakat Indonesia mungkin menjadi hal yang perlu dipertimbangkan semakin serius. Hal ini bukan berarti bahwa selama ini pemikiran ini ditangani dengan tidak serius, namun akan lebih baik jika hal ini dapat terus menerus digaungkan, sehingga para ahli hukum semakin disadarkan akan kebutuhan Masyarakat Indonesia tentang keberadaan Sistem Hukum yang didasarkan pada jiwa Bangsa Indonesia dan bukan sekedar menggunakan aturan hukum yang berasal dari bangsa lain.

Penelitian hukum ini bertujuan menemukan sistem yang sesuai atau cocok bagi Hukum Benda Nasional, karena selama ini Hukum Benda di Indonesia hampir

¹³Handri Raharjo, Sistem Hukum Indonesia, 2016, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.3-4.

¹⁴Supra Note 2, lihat dan bandingkan dengan pernyataan yang ada pada buku tersebut.

seungguhnya masih berdasarkan Hukum Benda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan warisan Hukum Belanda. Urgensi untuk membangun Sistem Hukum Benda Nasional menjadi mengemuka mengingat pluralitas Masyarakat Indonesia, dan masyarakat semakin kritis dalam memperjuangkan hak-hak mereka sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembahasan tentang Sistem Hukum Benda Nasional, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang sistem Hukum Nasional secara keseluruhan. Sistem Hukum yang selama ini dianut oleh Indonesia bukanlah murni *Civil Law System* (Eropa Kontinental) ataupun murni *Common Law System (Anglo Saxon)*, melainkan Sistem Hukum Campuran yang selama ini dikenal juga sebagai Sistem Hukum Hibrida (*Mixed Systems*). Sistem Hukum Hibrida yang dianut oleh Negara Indonesia adalah tentang perpaduan antara Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*), Sistem Hukum Islam (*Islamic Law System*) dan *Customary Law System* (atau yang sering dikenal sebagai hukum kebiasaan yang pada akhirnya berkembang menjadi Hukum Adat).¹⁵

Kaitan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional yang ingin dibentuk juga bisa didapatkan dengan melihat komponen penyusun hukum tersebut, yang jika

¹⁵ Bandingkan Kensie Kim, *Mixed Legal Systems in Origins Analysis*, University of Southern California, 2010.

Bandingkan juga Daniel M. Klerman, et.al., *Legal Origin or Kolonial History*, *Journal of Legal Analysis Advance Access*, University of Southern California, 2011.

Dalam literatur tersebut, penekanan mengenai Sistem Hukum Hibrida diberikan berdasarkan korelasi antara perkembangan ekonomi dengan sistem hukum yang digunakan oleh suatu negara secara global. Di dalamnya diberikan pula penegasan bahwa Sistem Hukum Hibrida merupakan perkawinan antara *Civil Law System* dan *Common Law System*.

diteliti lebih lanjut maka akan terlihat bahwa Hukum Adat disusun dari kenyataan yang ada dalam masyarakat maupun nilai-nilai yang menjiwai Bangsa Indonesia, demikian pula seharusnya landasan dari penyusunan sistem Hukum Nasional¹⁶ yang akan dibentuk. Hal ini disinggung juga dalam prasaran Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Lon L. Fuller tentang hukum implisit. Inti dari pembahasan Lon L. Fuller tersebut adalah bahwa dalam hukum implisit tidak mengenal adanya "*authoritative verbal declaration*". Selain itu, isi dari sebuah hukum implisit tidak menyatakan dirinya dalam susunan kata-kata melainkan melalui suatu rangkaian perbuatan (*a course of conduct*).¹⁷ Sebagai lanjutan, dikemukakan pula bahwa menurut Lon L. Fuller, jangka waktu menjadi suatu hal yang sangat penting dalam pembentukan sebuah hukum implisit. Dengan kata lain hukum implisit yang dimaksud oleh Lon L. Fuller yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam tulisan tersebut adalah bentuk hukum yang sangat mirip dengan Hukum Adat di Indonesia.

Dalam tulisan di atas, Satjipto Rahardjo juga menyimpulkan tentang kultur hukum berdasarkan pendapat Lawrence Friedman. Kesimpulan yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo mengenai kultur hukum tersebut pada hakekatnya adalah salah satu aspek dalam pembicaraan mengenai hukum yang hidup juga oleh karena kultur hukum mencoba menjelaskan bagaimana suatu

¹⁶Supra note 6, hlm. 21. Pendapat Lon. L. Fuller sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam prasarannya.

¹⁷Supra note 6, hlm. 20.

bangsa itu merealisasikan tata hukumnya.¹⁸ Dari pendapat-pendapat yang dikemukakan di atas, telah diperlihatkan adanya kaitan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional. Dasar atau alasan dari kaitan tersebut adalah adanya identitas Bangsa Indonesia yang dikandung oleh kedua macam hukum tersebut, di mana Hukum Nasional itu seyogyanya harus disusun di atas bahan, kenyataan maupun nilai-nilai Indonesia, maka demikian pula halnya dengan Hukum Adat yang berakar pada basis yang serupa.¹⁹

Pembahasan mengenai Hukum Adat yang hasilnya akan digunakan dalam membangun Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia, harus didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945.²⁰ Keberadaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 merupakan kristalisasi dari nilai-nilai Hukum Adat yang selama ini dipegang teguh Bangsa Indonesia.²¹ Akan tetapi pada kenyataannya, seiring dengan perkembangan zaman, nilai-nilai ini acapkali ditinggalkan untuk memenuhi kepentingan kelompok-kelompok tertentu.

¹⁸Supra note 6, hlm. 21.

¹⁹Supra note 6, hlm. 23.

²⁰Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan dari format awalnya. Terakhir dalam Amandemen Ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat 5 ayat dalam pasal ini, namun yang akan menjadi sorotan utama dari penelitian ini adalah ayat 3 yang menjadi bagian dari 3 ayat awal sebagaimana bunyi yang ada sebelum dibuatnya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.

²¹Pendapat yang dikemukakan oleh Johannes Gunawan dalam Seminar Usulan Penelitian Hukum ini. Diharapkan dari hal ini dapat diangkat sebuah penelitian hukum yang dapat menghasilkan sebuah Sistem Hukum Benda Nasional yang didasarkan pada aturan-aturan yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa di zaman dahulu.

Hal penting yang menjadi polemik dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia adalah mengenai frasa “Hak Menguasai Negara” yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.²² Penguasaan negara tersebut hingga saat ini masih menimbulkan pertanyaan, terutama di kalangan para akademisi.²³ Pernyataan tentang “Hak Menguasai Negara” juga pernah dikemukakan dalam sebuah artikel yang menyatakan bahwa keterkaitan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat akan mewujudkan kewajiban negara adalah sebagai berikut:²⁴

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Ketiga kewajiban di atas menjelaskan segala jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu, negara hanya melakukan pengurusan (*bestuursdaad*)

²²Bunyi Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia sendiri adalah “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

²³Pendapat ini pernah disampaikan Johannes Gunawan dalam kuliah di Program Doktor di Pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan, yang dalam hal ini Johannes Gunawan mempertanyakan tentang: bagaimana mungkin Negara yang hanya memiliki hak menguasai kemudian dapat memberikan hak milik kepada subjek-subjek hukum yang berada di Negara Indonesia. Salah kaprah ini telah terjadi berlarut-larut sehingga apa yang tampak pada saat ini (dalam hal kepemilikan properti di Indonesia misalnya) adalah bahwa bukan Negara lagi yang memiliki wewenang untuk menentukan harga properti melainkan sekelompok subjek hukum tertentu karena dominasinya di dunia properti tanah air.

²⁴ <https://panmohamadfaiz.com/2006/03/01/konsep-penguasaan-negara/> diunduh tgl 17 Juni 2016 pk.16.00 WIB. Penulis artikel ini adalah Staf Analis Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Sekretaris Dewan Pakar Ikatan Sarjana Hukum Indonesia.

dan pengolahan (*beheersdaad*), tidak untuk melakukan pemilikan (*beschikkingsdaad*).²⁵ Beberapa pendapat yang berusaha memberikan rumusan bagi pengertian, makna dan substansi “Hak Menguasai Negara” sebagai dasar untuk mengkaji hak penguasaan negara antara lain:²⁶

1. Mohammad Hatta merumuskan tentang pengertian dikuasai oleh negara yang tidak berarti negara sendiri menjadi pengusaha, usahawan atau *ordernemer*. Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.²⁷
2. Muhammad Yamin merumuskan pengertian dikuasai oleh negara termasuk mengatur dan/atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi.²⁸
3. Panitia Keuangan dan Perekonomian bentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Mohammad Hatta merumuskan pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut:²⁹

²⁵Id. Hal ini juga sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

²⁶Id.

²⁷ Pendapat Mohammad Hatta, Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Mutiara, 1977), hal. 28, sebagaimana dikutip oleh Pan Mohamad Faiz.

²⁸ Pendapat Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi, (Jakarta: Djembatan, 1954), hal.42-43, sebagaimana dikutip oleh Pan Mohamad Faiz.

²⁹ Supra note 27.

- a. Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat;
 - b. Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya persertaan pemerintah;
 - c. Tanah ... haruslah di bawah kekuasaan negara; dan
 - d. Perusahaan tambang yang besar ... dijalankan sebagai usaha negara.
4. Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut:³⁰
- a. Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya;
 - b. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan;
 - c. Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Penafsiran mengenai konsep “Hak Menguasai Negara” dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga dapat kita cermati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kasus-kasus pengujian Undang-Undang terkait dengan sumber daya alam. Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara UU Migas, UU Ketenagalistrikan, dan UU Sumber Daya

³⁰ Pendapat Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 12, sebagaimana dikutip oleh Pan Mohamad Faiz.

Air (UU SDA) menafsirkan mengenai “Hak Menguasai Negara” (HMN)” bukan dalam makna negara memiliki, tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudendedaad*).³¹

Dengan demikian, makna “Hak Menguasai Negara” terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, serta terhadap sumber daya alam, tidak menafikan kemungkinan perorangan atau swasta berperan, asalkan lima peranan negara/pemerintah sebagaimana tersebut di atas masih tetap dipenuhi dan sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya.³²

Seperti penafsiran Mohammad Hatta yang kemudian diadopsi oleh Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa sektor usaha negara adalah untuk mengelola ayat (2) dan (3) Pasal 33 UUD 1945 dan di bidang pembiayaan perusahaan negara dibiayai oleh pemerintah, apabila pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai dapat melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan apabila masih belum mencukupi bisa diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing atas dasar *production sharing*.³³

³¹ Supra note 24.

³² Id.

³³ Artikel A. Mukthie Fadjar, “Pasal 33 UUD 1945, HAM, dan UU SDA,” Jurnal Konstitusi Volume 2

Dalam pembahasan mengenai Sistem Hukum Benda Nasional, terdapat urgensi untuk membahas tentang pengertian "Sistem". Untuk itu beberapa pengertian tentang sistem dari para ahli akan dikemukakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh serta persamaan persepsi tentang pengertian sistem. Dalam penelitian ini juga akan dipaparkan pengertian sistem menurut pendapat peneliti, yang kiranya dapat menjelaskan mengenai persepsi yang dibentuk oleh peneliti, dalam rangka memberikan gambaran tentang sistem yang akan dimunculkan dalam disertasi ini.

Penelitian ini menekankan pada pencarian Sistem Hukum Benda Nasional, karena hingga saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata belum dapat memberikan sebuah sistem yang memenuhi kesadaran hukum Masyarakat Indonesia. Pembahasan tentang Hukum Benda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan memberikan hasil yang berbeda dengan pembahasan tentang Hukum Benda berdasarkan Hukum Adat. Terlebih lagi jika membahas tentang asas dalam Hukum Adat, Hukum Agama, Hukum Kebiasaan, aspek modernitas, termasuk juga kenyataan tentang pemikiran untuk mengangkat aspek tradisi dalam Hukum Benda dalam suasana Hukum Adat, sehingga Bangsa Indonesia dapat melibatkan diri dalam pergaulan internasional.

Bertitik tolak dari pemikiran diatas, maka dilakukan penelitian hukum dengan judul "MENGKALI ASAS DAN PENGGOLONGAN HUKUM BENDA BERDASARKAN HUKUM ADAT INDONESIA SEBAGAI LANDASAN

PENYUSUNAN SISTEM HUKUM BENDA NASIONAL INDONESIA” yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam penyusunan sebuah Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia.

2. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan diatas, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

- 2.1. Apakah asas Hukum Benda dan penggolongan benda dalam Hukum Adat yang dapat digunakan sebagai landasan dalam membangun Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia?
- 2.2. Apakah asas Hukum Benda dan penggolongan benda berdasarkan Hukum Adat yang akan digunakan sebagai landasan dalam membangun Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia tersebut dapat digunakan untuk mengantisipasi keterlibatan Indonesia dalam pergaulan hukum di dunia internasional?
- 2.3. Bagaimanakah asas penunjang penggolongan benda dan penggolongan benda sendiri dalam Hukum Benda Nasional Indonesia yang dapat diwujudkan di masa yang akan datang?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian hukum ini, yaitu sebagai berikut:

- 3.1. Untuk dapat menemukan asas dan penggolongan benda dalam Hukum Adat yang mengandung nilai-nilai universal, sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional.
- 3.2. Untuk menelaah asas dan penggolongan benda berdasarkan Hukum Adat tersebut agar dapat membawa Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia dalam pergaulan internasional.
- 3.3. Untuk dapat menemukan dan memberi usulan mengenai asas dan penggolongan Hukum Benda Nasional Indonesia yang akan diberlakukan di masa yang akan datang.

4. Kerangka Pemikiran

Setelah lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, Negara Indonesia perlu memiliki sistem hukum sendiri yang independen, bukan mengandalkan sistem hukum yang pernah diterapkan oleh Belanda ke negara jajahannya. Perubahan zaman yang cukup signifikan telah terjadi jika dibandingkan dengan kondisi Negara Indonesia disaat kemerdekaan.³⁴ Di samping itu perlu juga diperhatikan bahwa falsafah yang digunakan dalam hukum kolonial tidak berpijak pada nilai-nilai moral dan kultur masyarakat kita.³⁵

³⁴ Lihat Supra note 2.

³⁵ Lihat Supra note 2.

Selain falsafah bangsa, Politik Hukum Negara Indonesia merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian setelah kemerdekaan Negara Indonesia. Politik hukum yang digunakan pada jaman penjajahan Belanda sudah tidak relevan untuk digunakan setelah Indonesia merdeka. Cara pandang tentang Politik Hukum Negara Indonesia yang akan digunakan adalah Politik Hukum Negara Indonesia yang dikemukakan oleh Soediman Kartohadiprodjo, yaitu cara pandang bahwa perhatian negara terhadap hukum dalam mencapai keadilan tata tertib dalam kehidupan manusia harus memperhatikan kesadaran hukum dari seluruh masyarakat Negara Indonesia.³⁶

Sistem Hukum Perdata di Negara Indonesia yang ada saat ini sebagian besar masih merupakan Sistem Hukum Perdata yang diwariskan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Memang sejak zaman kemerdekaan telah dilakukan beberapa penyesuaian dengan cara membuat beberapa peraturan perundang-undangan yang merupakan kebutuhan masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian terdahulu. Namun demikian, peraturan-peraturan tersebut dibuat secara parsial, sehingga belum memenuhi kebutuhan negara sesungguhnya, yaitu memiliki sebuah Sistem Hukum Perdata secara utuh.

Pemetaan Sistem Hukum Perdata yang ada saat ini memperlihatkan adanya perbedaan antara pembagian pengaturan berdasarkan ilmu pengetahuan dan pembagian pengaturan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁶ Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia I, PT Pembangunan Djakarta, Jakarta, 1967 (cetakan kelima), hlm.32.

Perbedaan tersebut bukan hal yang krusial untuk dibahas karena para peneliti telah berhasil mendapatkan penjelasan dari perbedaan tersebut untuk kemudian menggunakannya untuk memperkaya Sistem Hukum Perdata.

Apabila dilakukan penelaahan terhadap Sistem Hukum Perdata yang ada saat ini, maka akan ditemukan bahwa hingga saat ini Negara Indonesia masih belum berhasil menyusun Sistem Hukum Benda Nasional. Beberapa penelitian hukum untuk mewujudkannya pernah dan masih dilakukan, namun ternyata belum ada yang berujung pada hasil final dari Sistem Hukum Benda Nasional.

Pembahasan mengenai Sistem Hukum Benda Nasional dalam penelitian ini akan dipaparkan secara menyeluruh dengan berawal pada pembahasan mengenai sistem terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan pembahasan tentang sistem hukum yang kemudian akan berujung pada pembahasan tentang sistem Hukum Benda, termasuk di dalamnya adalah Sistem Hukum Benda Nasional.

Dalam penelitian hukum ini dikemukakan beberapa pengertian sistem yang dilansir oleh beberapa ahli hukum, diantaranya adalah Mariam Darus Badruzaman,³⁷ R. Subekti, dan beberapa pendapat para ahli lainnya. Dari pengertian yang disusun oleh para ahli tersebutlah, maka peneliti akan berusaha menyusun sebuah pengertian dari sistem hukum yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian hukum dalam rangka merumuskan Sistem Hukum Benda Nasional.

³⁷Mariam Darus Badruzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, 2010, Alumni, Bandung, hlm. 15.

Selanjutnya, inti pembahasan dalam penelitian hukum ini adalah isi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya merupakan kristalisasi dari nilai Hukum Adat yang selama ini dianut oleh Bangsa Indonesia. Membahas tentang benda dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, terutama yang berkenaan dengan Sistem Benda Nasional, berarti harus dibahas isi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk digunakan sebagai titik tolak penelitian hukum ini.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur sebagai berikut :

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hal yang perlu diteliti adalah apakah latar belakang penyusunan pasal ini dan penggunaan frasa di dalamnya, memiliki relevansi dengan penentuan penggolongan benda yang akan menjadi materi utama pembahasan dalam penelitian ini. Selain itu keberadaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia setelah Amandemen IV menempatkan Pasal ini dalam Bab XIV yang berjudul Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Mengenai perekonomian nasional telah diatur secara normatif dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penggunaan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi titik sentral penelitian, ditujukan terutama untuk melihat peran pentingnya dalam

menentukan penggolongan benda dalam menyusun Sistem Hukum Benda Nasional di masa yang akan datang.

Selanjutnya, akan diberikan gambaran tentang asas Hukum Benda dan penggolongan Hukum Benda, baik berdasarkan Hukum Adat maupun berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam rangka menyusun sebuah Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia dengan menggunakan asas dan penggolongan benda berdasarkan Hukum Adat di Indonesia.

4.1.Asas-asas Hukum Benda dalam Hukum Adat di Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia

Saat ini, asas-asas Hukum Benda yang digunakan masih diarahkan kepada penggunaan asas-asas Hukum Benda yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia. Dalam penelitian hukum yang akan diadakan nantinya, ingin disajikan kemungkinan penggunaan asas Hukum Benda yang ada dalam Hukum Adat Indonesia dengan menggali kembali asas yang ada dalam Hukum Adat Indonesia. Selain itu dalam penelitian ini, peneliti juga ingin mengangkat asas Hukum Benda yang dianggap paling relevan dalam menentukan penggolongan benda dalam Sistem Hukum Benda Nasional nantinya, di samping asas-asas yang akan digunakan sebagai landasan penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional itu sendiri.

Sangat disadari kurangnya referensi terpadu yang dikenal secara nasional yang memuat dan memunculkan mengenai asas yang berlaku dalam Hukum Adat Indonesia, namun tidak dapat disangkal kemungkinan adanya asas yang masih tersebar yang akan dapat ditemukan dalam referensi-referensi yang dibuat oleh penulis daerah yang tidak tersebar di kalangan nasional. Disamping itu perlu dilihat pula adanya asas hukum yang digunakan sebagai landasan saat ini yang sebenarnya memang dapat dikatakan berakar pada Hukum Adat Indonesia, misalnya asas gotong royong, asas fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintah³⁸ serta asas-asas lainnya yang berangkat dari kepedulian akan akar kita sebagai sebuah bangsa besar yang mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan individual tanpa keinginan mengubah diri menjadi negara sosialis komunis yang menerapkan prinsip sama rata dan sama rasa.

Selain dari asas Hukum Benda yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia dan asas Hukum Benda yang ditemukan secara tersebar dalam berbagai Hukum Adat di Indonesia, dalam rangka membentuk sistem Hukum Benda yang dapat digunakan dalam pergaulan di dunia internasional, perlu diperhatikan pula asas Hukum Benda yang dikenal secara internasional.

³⁸R. Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, 2007, Cetakan ke-17, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 21.

Setelah asas Hukum Benda Nasional tersebut berhasil dirumuskan maka asas tersebut harus difalsifikasi kembali agar sesuai dengan Falsafah Bangsa Indonesia. Falsafah yang wajib digunakan sebagai landasan dan panduan untuk menyusun Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia adalah Pancasila. Pancasila yang menjadi falsafah Bangsa Indonesia harus senantiasa dipegang sebagai dasar utama dari segala hukum yang akan dibentuk oleh negara ini. Pancasila sesuai dengan sejarahnya memang harus menjadi sumber dari segala sumber hukum bangsa ini.

4.2. Penggolongan Benda dalam Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia di masa yang akan datang

Penggolongan benda di Indonesia masih beragam sesuai dengan jenis hukum yang digunakannya. Penggolongan benda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia berbeda dengan penggolongan benda berdasarkan Hukum Adat. Demikian pula tentang penggolongan benda yang dikenal dalam dunia internasional memiliki karakter tersendiri. Menemukan penggolongan benda yang dapat diterima oleh semua pihak merupakan fundamen untuk menyusun sebuah Sistem Hukum Benda Nasional.

Beberapa hal yang merupakan hal penting dalam penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional ini adalah:

- a. Mempertahankan Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia dan menggunakan Pancasila sebagai dasar dalam penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia;
- b. Penggunaan Hukum Adat di Indonesia sebagai akar dari penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia, sehingga Bangsa Indonesia tetap merupakan bangsa yang tidak pernah lupa pada akarnya, walaupun dalam waktu yang bersamaan tetap dapat melibatkan diri dalam pergaulan internasional.

5. Metode Penelitian

Metode Penelitian Hukum merupakan metode yang diterapkan dalam sebuah penelitian dengan hukum sebagai obyek penelitian. Metode merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis.³⁹ Adapun penelitian adalah usaha manusia untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang berbagai gejala di alam semesta melalui suatu metode ilmiah.⁴⁰

Metode ilmiah yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian merupakan sebuah cara sistematis yang digunakan untuk menemukan kebenaran yang akan digunakan dalam sebuah penelitian, dan karakteristik dari suatu metode ilmiah itu

³⁹Johannes Gunawan, Metodologi Penelitian Hukum, Bahan Kuliah Program Doktor di Pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan (tidak dipublikasikan), 2014, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam Bahan Kuliah tersebut dipaparkan mengenai pengertian dari sistematis sendiri yaitu merupakan tahap-tahap yang berhubungan satu sama lain dan tidak boleh terjadi saling meniadakan ataupun tidak boleh terjadi pertentangan satu sama lain, dan sistematis sendiri merupakan kata sifat dari sistem.

⁴⁰Id.

adalah rasional dan teruji. Jika karakteristik metode ilmiah terpenuhi, maka hasil penelitian dapat dikatakan sebagai hasil penelitian yang dapat diandalkan (*reliable*).⁴¹

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah **Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif**, yaitu yang menggunakan cara berpikir deduktif dan kebenaran koheren. Penelitian hukum ini akan dilakukan secara bertahap dengan menggunakan bahan pustaka atas asas dan penggolongan Hukum Benda berdasarkan Hukum Adat Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan telaah pustaka atas asas dan penggolongan Hukum Benda berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia, serta pustaka tentang asas dan penggolongan Hukum Benda yang dikenal dalam masyarakat internasional. Sementara itu juga akan dilakukan telaah literatur dari Mahkamah Konstitusi mengenai Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dapat memperoleh gambaran tentang latar belakang Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu untuk lebih memperdalam pembahasan tentang Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ditelaah juga Notulensi Sidang BPUPKI dan PPKI, serta Naskah Akademik dari Rancangan Undang-Undang Perekonomian Nasional.

⁴¹Id.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum yang telah ditetapkan dalam penelitian hukum ini diharapkan dapat didapatkan gambaran secara utuh mengenai asas dan penggolongan dalam Hukum Benda dari sudut Hukum Adat, Hukum Perdata di Indonesia saat ini serta Hukum Internasional yang memungkinkan terbentuknya sebuah Sistem Hukum Benda Nasional Indonesia.

Kebenaran yang ingin didapatkan dalam penelitian dengan menggunakan metode ilmiah merupakan sebuah keniscayaan, namun tingkat relativitas dari kebenaran sangat tinggi. Setiap pihak memiliki parameter masing-masing. Perbedaan parameter ini dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi hal yang dipertanyakan jika ukuran kebenaran yang digunakan berbeda antara peneliti dengan pengguna penelitian atau pengujinya.

Untuk itu, dalam penelitian ini akan perlu dikemukakan bahwa penelitian ini menggunakan **Teori Kebenaran Koheren**, sehingga akan diperoleh asas dan penggolongan Hukum Benda yang sesuai dengan Falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan asas Hukum Adat di Indonesia. Dalam Teori Kebenaran Koheren ini, suatu hasil penelitian akan dianggap benar jika sesuai atau koheren dengan pengetahuan, teori, pernyataan, atau proposisi sebelumnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

6.1. Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum ini, data yang dipergunakan adalah data sekunder dan hasil pengolahan data kualitatif dan kuantitatif yang telah dilakukan oleh pihak lain dan menjadikannya sebagai Premis Mayor.

Adapun pengertian data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik pribadi.⁴²

Di dalam penelitian hukum, data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara dan lainnya.

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar 1945;

⁴²Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 1995, Mandar Maju, Bandung, hlm. 65.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia;
3. Undang-Undang Pokok Agraria;
4. Putusan Hakim atau Yurisprudensi dan sebagainya.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari:

1. Buku teks;
2. Jurnal-jurnal asing;
3. Pendapat para sarjana;
4. Kasus-kasus hukum;
5. Simposium yang dilakukan para pakar hukum mengenai Hukum Benda.

Selain itu, dalam penelitian hukum ini dipergunakan pula bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

1. Kamus hukum;
2. Ensiklopedia;

Dalam penelitian hukum ini, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah dan diklasifikasi menurut bidang kajiannya, agar lebih memudahkan untuk menganalisisnya.

6.2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini, metode pengumpulan data yang digunakan diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan (praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari (*teaching and learning*), serta memahami (reflektif, kritis dan sistematis serta logis) data yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif (peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha negara, kebijakan publik, dan lainnya), literatur atau buku teks, jurnal, artikel, arsip atau dokumen, kamus, ensiklopedi dan lainnya yang bersifat publik maupun privat.

7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan disertasi ini, dilakukan penelitian dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I, berjudul “**Pendahuluan**” yang akan mengemukakan gambaran secara umum materi yang akan dibahas dalam penelitian hukum ini, yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, data dan sumber data serta teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II, berjudul “**Sistem Hukum Benda Nasional sebagai bagian dari Sistem Hukum Negara Indonesia berdasarkan Pancasila**”, yang merupakan tinjauan

pustaka dari penelitian hukum ini. Bab ini memberikan uraian mengenai Pancasila sebagai Falsafah Bangsa Indonesia yang akan menjadi dasar dari seluruh pembentukan asas-asas, norma, dan hal-hal lain yang menjadi faktor pembangun sebuah sistem hukum dalam kehidupan hukum Negara Indonesia, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai sistem, sistem hukum, sistem Hukum Nasional di masa yang akan datang. Dalam bab ini juga dipaparkan mengenai sejarah hukum Negara Indonesia untuk dapat memberikan gambaran secara detail dan menyeluruh mengapa pada akhirnya Hukum Indonesia berada pada tahap yang tampak di saat ini.

BAB III, berjudul “**Asas dan Penggolongan Benda dalam Hukum Adat Indonesia, dalam Hukum Perdata di Indonesia, dan dalam Masyarakat Internasional**”, yang merupakan tinjauan pustaka dari penelitian hukum ini. Uraian mengenai Hukum Benda yang dikenal dalam Hukum Adat Indonesia, terutama di dalamnya pembahasan mengenai asas dan penggolongan Hukum Benda yang dikenal dalam Hukum Adat Indonesia yang berlaku dan hidup bersama dengan masyarakat adat serta diterima sebagai pegangan oleh masyarakat adat di Indonesia. Dalam bab ini juga disajikan tinjauan pustaka mengenai asas dan penggolongan dalam Hukum Benda yang dikenal dalam hukum perdata di Indonesia, serta asas dan penggolongan Hukum Benda yang dikenal dalam masyarakat internasional dewasa ini, dalam rangka menemukan wujud Sistem Hukum Benda Nasional yang mendunia.

BAB IV, berjudul “**Asas dan Penggolongan Benda dalam Sistem Hukum Benda Nasional**” yang merupakan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian hukum ini. Hasil penelitian hukum ini berisi uraian mengenai Asas dan penggolongan dalam Hukum Benda Nasional Indonesia, Struktur Hukum Benda Nasional dan Sistem Hukum Benda Nasional di masa yang akan datang.

BAB V, berjudul “**Kesimpulan dan Saran**”, yang merupakan bab penutup dari penelitian hukum ini. Bab penutup ini berisi uraian mengenai kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan dan disertai dengan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan, pemikiran dan kajian bagi semua pihak.